

06 PERDA
HKM

07/21
40/sk 29/sk
1 26/wk



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA LUWU, DAN
AKSARA LONTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara yang berkembang di wilayah Kota Palopo merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas budaya Kota Palopo, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan;
 - b. bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Kota Palopo;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra luwu dan aksara lontara;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi dan Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan sastra Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALI KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA LUWU, DAN AKSARA LONTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bahasa Luwu adalah sistem lambang bunyi yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Daerah Kota Palopo sebagai sarana komunikasi, wahana ekspresi estetis dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mencakup unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna.
6. Sastra Luwu adalah segala bentuk pemikiran yang dicurahkan dalam bentuk tulisan dalam media Bahasa Luwu
7. Aksara Lontara adalah sistem tulisan abiguda yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) aksara dasar.
8. Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan, perlindungan serta pelestarian Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Kota Palopo.
9. Pengembangan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara secara terpola, terprogram, dan terus menerus sesuai dengan zaman.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, unit pengembangan dan pemeliharaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara, dan pranata dalam meningkatkan, memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
11. Pelaku Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara adalah pihak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan/atau Aksara Lontara.
12. Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Daerah yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas Daerah.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kearifan lokal;
- c. keberdayagunaan;
- d. kemanfaatan;
- e. keberlanjutan;
- f. keterpaduan;
- g. partisipasi; dan

h. kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara;
- b. meningkatkan pembiasaan penggunaan Bahasa Luwu dan Aksara Lontara; dan/atau
- c. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi Bahasa, sastra luwu, dan aksara lontara;
- b. pemeliharaan;
- c. pengembangan;
- d. pembinaan Bahasa, sastra luwu, dan aksara lontara;
- e. peran serta masyarakat dan pelaku;
- f. kerjasama;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA LUWU

Bagian Kesatu Kedudukan Bahasa Luwu

Pasal 6

- (1) Bahasa Luwu berkedudukan sebagai bahasa resmi Daerah.
- (2) Bahasa Luwu sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan Bahasa Nasional.

Pasal 7

Bahasa Luwu sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi, antara lain:

- a. pembentuk karakter dan kepribadian Masyarakat;
- b. lambang kebanggaan dan identitas Masyarakat;
- c. peneguh jati diri;
- d. objek ilmu pengetahuan;
- e. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Luwu dalam bingkai keIndonesiaan;
- f. sarana komunikasi dalam keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah;

- g. bahasa media massa lokal;
- h. sarana pendukung Bahasa Nasional; dan/atau
- i. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Fungsi Sastra Luwu

Pasal 8

- (1) Sastra Luwu berfungsi sebagai sastra Daerah.
- (2) Sastra Luwu berfungsi antara lain:
 - a. sarana peningkatan kemampuan Masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya Luwu;
 - b. sumber kearifan budaya Luwu dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
 - c. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya Luwu;
 - d. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. pengungkapan budaya Luwu dan kearifan lokal;
 - f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
 - g. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Luwu.

Bagian Ketiga
Aksara Lontara

Pasal 9

- (1) Aksara Lontara berkedudukan sebagai aksara Daerah.
- (2) Aksara Lontara sebagai aksara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. penulisan Bahasa Luwu;
 - b. ekspresi dan apresiasi seni dalam beraksara; dan
 - c. pembentukan karakter dan peneguhan jati diri Masyarakat.

Pasal 10

Aksara Lontara dapat digunakan untuk penulisan Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB V
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Bahasa Luwu

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Bahasa Luwu dilakukan melalui upaya:
 - a. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Luwu;
 - b. penggunaan Bahasa Luwu dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;

- c. inventarisasi kosa kata Bahasa Luwu;
 - d. pembakuan Bahasa Luwu;
 - e. penyusunan sejarah Bahasa Luwu; dan
 - f. preservasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Kedua Sastra Luwu

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Sastra Luwu dilakukan melalui upaya:
- a. pendataan;
 - b. transkripsi;
 - c. transliterasi;
 - d. penerjemahan;
 - e. pengalihwahanaan;
 - f. penyusunan sejarah Sastra Luwu; dan/atau
 - g. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra lisan dan tulis.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Ketiga Aksara Lontara

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Aksara Lontara dilakukan melalui upaya:
- a. Pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Lontara;
 - b. Penggunaan Aksara Lontara dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
 - c. pendokumentasian;
 - d. repatriasi;
 - e. pemutakhiran data Pelaku Aksara Lontara secara berkelanjutan;
 - f. inventarisasi;
 - g. penyusunan sejarah Aksara Lontara;
 - h. preservasi;
 - i. duplikasi;
 - j. konservasi; dan/atau
 - k. pembakuan.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeliharaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Bahasa Luwu

Pasal 15

- (1) Pengembangan Bahasa Luwu dilakukan antara lain dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. pengayaan kosa kata;
 - c. penyusunan kurikulum;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. adaptasi;
 - g. reaktualisasi;
 - h. revitalisasi;
 - i. rekayasa;
 - j. diplomasi;
 - k. publikasi hasil pengembangan Bahasa Luwu;
 - l. penyediaan media online;
 - m. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - n. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan;
 - o. penyusunan materi ajar Bahasa Luwu untuk penuturasing; dan/atau
 - p. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Kedua Sastra Luwu

Pasal 16

- (1) Pengembangan Sastra Luwu dilakukan melalui:
- a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;

- c. penyusunan bahan ajar;
 - d. peningkatan jumlah karya;
 - e. penyaduran;
 - f. aktualisasi;
 - g. peningkatan apresiasi; dan
 - h. publikasi hasil Pengembangan Sastra Luwu.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Ketiga
Aksara Lontara

Pasal 17

- (1) Pengembangan Aksara Lontara dilakukan dengan cara:
- a. penelitian;
 - b. penyusunan kurikulum;
 - c. penyusunan bahan ajar;
 - d. adaptasi;
 - e. reaktualisasi;
 - f. revitalisasi;
 - g. rekayasa;
 - h. lomba/festival;
 - i. diplomasi;
 - j. penyediaan media online;
 - k. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
 - l. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
 - m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN BAHASA, SASTRA LUWU, DAN AKSARA LONTARA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (3) Pembinaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara dilakukan melalui:
 - a. pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
 1. kompetisi;
 2. festival;
 3. internalisasi;
 4. lomba;
 5. sosialisasi;
 6. sarasehan/seminar; dan/atau
 7. pelatihan;
 - c. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
 - d. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
 - e. pembinaan komunitas dan sanggar;
 - f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh lapisan Masyarakat; dan/atau
 - g. penetapan bulan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan Pelaku ikut berperan serta dalam upaya Pemeliharaan, Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.
- (2) Masyarakat dan Pelaku dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim/Panitia dengan keputusan Wali Kota atas usul dari kepala perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan Bahasa Daerah.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara bersumber dari:




- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PALOPO,


ASRUL SANI

Diundangkan Di Palopo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 7
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.07.122.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA LUWU, DAN
AKSARA LONTARA

I. UMUM

Sebagai langkah untuk mempertahankan eksistensi Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara di Kota Palopo dari perkembangan zaman yang bergerak dinamis dan menuju arah modernisasi, perlu adanya suatu tindakan dan langkah nyata untuk dapat mempertahankan keberadaan Bahasa, Sastra Luwu dan Aksara Lontara tersebut.

Berdasarkan perkembangan dan situasi yang terjadi saat ini, salah satu warisan budaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dipelihara dan dikembangkan adalah penggunaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara di kalangan masyarakat Kota Palopo. Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara menjadi penting untuk dipelihara dan dikembangkan di tengah perkembangan zaman dikarenakan nilai-nilai kebudayaan dari Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara sehingga perlu untuk dipertahankan. Salah satu ciri khas Bahasa, Sastra Luwu dan Aksara Lontara adalah adanya perbedaan tindak tutur sesuai dengan tingkat tutur /strata sosial, sehingga ejaan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat tuturnya.

Berdasarkan pendekatan definisi Bahasa Luwu di Kota Palopo adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat Kota Palopo untuk bekerjasama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Adapun Aksara Lontara di Kota Palopo memiliki pengertian yaitu suatu sistem tanda grafis tertentu yang digunakan oleh masyarakat Kota Palopo untuk berkomunikasi dan menuliskan Bahasa Luwu. Ditinjau dari jejak historis, keberadaan Bahasa, Sastra Luwu dan Aksara Lontara sudah ada sejak lama namun tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Hadirnya Bahasa, Sastra Luwu dan Aksara Lontara setidaknya dapat diketahui dengan munculnya Buku Ensiklopedia Sejarah Luwu sebagai sebuah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Dan sebagai kerajaan tertua, tentunya Kerajaan Luwu banyak menyimpan berbagai catatan yang panjang. Kitab kuno I La Galigo merupakan karya sastra terpanjang di dunia yang ditulis dengan aksara

lontara adalah salah satu bukti nyata perjalanan panjang sejarah Luwu dengan beberapa tokohnya yang telah membangun Kerajaan Luwu, bahkan memberi warna pada beberapa kerajaan / wilayah yang ada di nusantara, sehingga perlu memelihara dan melestarikan aksara lontara.

Perkembangan saat ini seakan telah menjadikan nilai-nilai luhur dan sejarah dari Bahasa, Sastra Luwu dan Aksara Lontara tersebut menjadi terkikis. Masyarakat era saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengalami perubahan gaya berbahasa khususnya bagi masyarakat Kota Palopo. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Palopo telah menggunakan bahasa lain yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-harinya. Bahkan terdapat pula yang menggunakan beberapa bahasa yang sudah dicampur. Perkembangan zaman juga telah menjadikan Masyarakat sekarang memiliki kecenderungan bahwa semakin banyak kata-kata dalam bahasa asing yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari justru akan meningkatkan status sosial dari pengguna. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat dalam berkomunikasi dalam lingkungan keluarga tidak lagi membiasakan anak-anaknya menggunakan Bahasa daerah meskipun orang tuanya masih bisa dan aktif dalam menggunakan Bahasa daerah dilingkungan keluarganya. Dengan adanya kecenderungan tersebut menjadikan salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat saat ini yang akhirnya penggunaan Bahasa Luwu dan Aksara Lontara di era modern semakin tertinggal. Penyebab lain adalah tidak adanya upaya dari penegak kebijakan untuk ikut dalam memelihara dan mengembangkan Bahasa Luwu dan Aksara Lontara dalam lingkungan birokrasi.

Ketika berbicara tentang pelestarian terhadap Bahasa Luwu maupun Aksara Lontara, maka juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh sastra sebagai bagian dari bahasa. Sebagai suatu karya yang unggul, kemunculan sastra secara historis bermula pada periode pra kemerdekaan. Sejak zaman tersebut kemunculan sastra setidaknya sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Namun perkembangannya tidak semua lapisan masyarakat khususnya di Kota Palopo dapat menggunakan dan mengenyam Sastra Luwu secara mendalam. Dengan semakin sedikitnya masyarakat Palopo yang dapat mengetahui secara mendalam dalam penggunaan dan ilmu Sastra Luwu, menyebabkan keberadaan Sastra Luwu semakin tergeser dan terlupakan, terlebih lagi dengan pesatnya perkembangan zaman, menjadikan Sastra Luwu sebagai hal yang terabaikan.

Dengan demikian dirasa sangat diperlukan suatu aturan terkait upaya untuk memelihara Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara di Kota Palopo, agar keberadaan dan keberlangsungan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara Kota Palopo tetap eksis sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebudayaannya ditengah pesatnya perkembangan zaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah upaya melestarikan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara dari kemusnahan demi keberlanjutan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya bagi generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah menjaga keberadaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara sebagai bagian dari budaya yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Menjaga keberadaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara tidak hanya sebatas aspek sumber daya manusianya, melainkan juga penyediaan fasilitas pendukung yang mendukung keberadaan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah mengoptimalkan sumber daya Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara yang ada di Daerah Kota Palopo, serta menjamin terwujudnya kehidupan Masyarakat yang berkarakter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah menjamin bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesadaran dan penghargaan sebagai salah satu pembentuk identitas dan karakter Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pemanfaatan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus harus dilakukan dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia serta memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian harus terdapat kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan, ataupun sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya sektor pendidikan, budaya, organisasi kemasyarakatan, dan keagamaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, wilayah, pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan budaya dan identitas Daerah Kota Palopo. Perlu adanya kesadaran bersama dari seluruh elemen terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bahasa Luwu sebagai bahasa resmi Daerah adalah bahasa yang digunakan pada dokumen dan acara resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sastra Luwu berkedudukan sebagai sastra Daerah” adalah Sastra Luwu merupakan bagian dari sastra nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aksara Lontara berkedudukan sebagai aksara Daerah” adalah Aksara Lontara tidak menggantikan kedudukan huruf latin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah usaha untuk melakukan media rekam kegiatan berbahasa Luwu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inventarisasi kosa kata Bahasa Luwu” adalah melakukan inventarisasi melalui

ungkapan-ungkapan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembakuan Bahasa Luwu” adalah pemilihan satu ragam Bahasa Luwu untuk dijadikan sebagai bahasa baku atau resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang dilakukan secara terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Bahasa Luwu” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah kebahasaan Luwu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Bahasa Luwu secara teratur untuk mencegah degradasi nilai atau bahkan kepunahan Bahasa Luwu yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan” adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan terhadap pelaku dan karya Sastra Luwu yang telah dipublikasikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan karya Sastra Luwu tuturan ke dalam bentuk tulisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan karya Sastra Luwu dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Lontara ke dalam aksara latin dan sebaliknya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihwahanaan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya Sastra Luwu misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Sastra Luwu” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah kesusastraan Luwu.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah usaha penyusunan struktur dan perekaman Aksara Lontara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah pengembalian manuskrip yang ada di luar negeri melalui kerja sama pengembalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran data Pelaku Aksara Lontara secara berkelanjutan” adalah adalah suatu proses atau perbuatan memutakhirkan data Pelaku Aksara Lontara yang sudah ada, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyusunan sejarah Aksara Lontara” adalah proses atau perbuatan menyusun sejarah

Aksara Lontara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi Aksara Lontara secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Lontara secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah proses untuk menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Aksara Lontara secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Aksara Lontara karena digunakan oleh masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pembakuan” adalah pemilihan satu ragam Aksara Lontara untuk dijadikan sebagai aksara baku atau resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana Bahasa Luwu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayaan kosa kata” adalah pemlilihan, penilaian, dan penetapan kosa kata Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing melalui Bahasa

Indonesia menjadi kosa kata dan istilah Bahasa Luwu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Luwu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerjemahan” adalah pengalihbahasaan dari Bahasa Indonesia dan/atau asing ke dalam Bahasa Luwu dan sebaliknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan Bahasa Luwu untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung dalam Bahasa Luwu dalam kehidupan Masyarakat, seperti penamaan rupa bumi baik milik swasta maupun Pemerintah, ruang publik, fasilitas publik, dan tanaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Bahasa Luwu melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data tentang Bahasa Luwu yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan Pemeliharaan Bahasa Luwu serta menyelesaikan permasalahannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “diplomasi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pengembangan Bahasa Luwu yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa Luwu dalam aktivitas dan sarana diplomasi budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “publikasi hasil pengembangan Bahasa Luwu” adalah pengumuman secara publik hasil dari proses pengembangan Bahasa Luwu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “penyediaan media online” adalah perbuatan menyediakan media online berbasis Bahasa Luwu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan” adalah cara untuk memberdayakan media cetak dan elektronik yang sudah ada sebagai upaya untuk pemertahanan Bahasa Luwu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan media sosial” adalah perbuatan untuk memanfaatkan media sosial yang sudah ada untuk mengembangkan Bahasa Luwu.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bentuk, makna, dan struktur Aksara Lontara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar” adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Aksara Lontara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah proses mengubah, gubahan bebas dari cerita lain tanpa merusak garis besar cerita.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan, untuk mengaktualisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Sastra Luwu di kehidupan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait karya Sastra Luwu antara lain melalui media massa, seminar, dan lokakarya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah melakukan penelitian ilmiah untuk menggali kembali nilai kearifan lokal, aspek bunyi, bentuk, makna, dan struktur Aksara Lontara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan kurikulum” adalah penyusunan perangkat mata pelajaran pada lembaga pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan bahan ajar” adalah penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Aksara Lontara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah menggunakan dan memanfaatkan Aksara Lontara untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reaktualisasi” adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung dalam Aksara Lontara dalam kehidupan Masyarakat seperti penamaan rupa bumi baik milik swasta maupun Pemerintah, ruang publik, fasilitas publik, dan tanaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Aksara Lontara melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data tentang Aksara Lontara yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah cara pengembangan Aksara Lontara, misalnya dengan membuat huruf baru.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “diplomasi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pengembangan Aksara Lontara yang dilakukan dengan menggunakan Aksara Lontara dalam aktivitas, produk budaya dan sarana diplomasi budaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyediaan media online” adalah perbuatan menyediakan media online berbasis Aksara Lontara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan” adalah cara untuk memberdayakan media cetak dan elektronik yang sudah ada sebagai upaya untuk pemertahanan akan Aksara Lontara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan” adalah perbuatan untuk memanfaatkan media sosial yang sudah ada untuk mengembangkan Aksara Lontara.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur” dalam pengajaran Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara melalui pendidikan adalah klasifikasi pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Yang dimaksud dengan “jenjang” dalam pengajaran Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara melalui pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan. sekolah menengah atas/kejuruan.

Yang dimaksud dengan “jenis” dalam pengajaran Bahasa, Sastra Luwu, dan Aksara Lontara melalui Sekolah

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (MA).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “internalisasi” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain; dan
2. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

Huruf b

Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk masyarakat, dan publik.

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Daerah dengan kementerian;
2. Pemerintah Daerah dengan lembaga non kementerian;
3. Pemerintah Daerah dengan Balai Bahasa dan Balai Pelestarian Nilai Budaya;
4. Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
5. Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara;
6. Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian; dan
8. Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah pusat dengan Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Huruf c

Kerjasama Daerah dengan daerah di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan

percepatan pelayanan publik.

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri adalah kerja sama yang dilakukan seperti Pemerintah Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri

Huruf d

Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri dapat dilakukan seperti:

1. Pemerintah Daerah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi atau lembaga internasional lainnya; dan
2. Pemerintah Daerah dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.